



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800 / 03382a / IV / 2020
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN / DONASI DARI PIHAK KETIGA (MASYARAKAT)
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID -19

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penanganan Covid – 19 serta dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penerimaan bantuan/donasi dari pihak ketiga (masyarakat) maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penerimaan Bantuan/Donasi Dari Pihak Ketiga (masyarakat).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5053);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 8 Seri D Namor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 28 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Gubernur Nomor : 900/0007729 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
9. Surat Edaran KPK Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid – 19 Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penerimaan bantuan/donasi dalam rangka penanganan covid – 19 setiap hari kerja melalui Direktur atau Pejabat yang ditunjuk
- KEDUA : Jenis dan jumlah bantuan/donasi didokumentasikan dan dilaporkan ke UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan disampaikan melalui website sebagai bentuk akuntabilitas.
- KETIGA : Bantuan/donasi disalurkan ke petugas kesehatan baik tenaga medis, perawat dan lain-lain terutama petugas yang menangani covid – 19 di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa pandemi covid - 19 selesai.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 11 April 2020

DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

